

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tertib dan sejahtera dengan upaya mewujudkan tujuan nasional (M. F. Salam, 2004, hal. 77). Tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan yang menjadi fasilitator adalah pemerintah selaku penyelenggara negara. Pembangunan nasional di Indonesia sebenarnya merupakan proses memuliakan manusia yang dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang dilihat dari berbagai sudut pandang (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015, hal. 1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*) (Evi Hartanti, 2005, hal. 1). Dalam penegasan tersebut dapat dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan ideologi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun pemerintahan. Salah satu upaya penegakan hukum yaitu dengan melaksanakan kebijakan hukum pidana yang menjamin bahwa aturan-aturan yang disusun dan dirumuskan dengan sedemikian rupa dapat berlaku adil dan tegas dengan didukung integritas dari aparat penegak hukum (Tantowi, 2021, hal. 179).

Hukum merupakan aturan yang tersusun dalam satu sistem yang mengatur seluruh bidang kehidupan bermasyarakat atau dengan kata lain hukum mengatur manusia dan kehidupannya sebagai masyarakat (Ali, 2015, hal. 46). Hukum sendiri berfungsi untuk mendefinisikan hubungan antar masyarakat, menyelesaikan persoalan yang timbul baik antar individu

maupun individu dengan kelompok. Pidana yaitu suatu penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang sebagai akibat atas perbuatan yang menurut hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang. Hukum pidana menurut Moeljatno merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman pidananya bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut (Hiariej, 2016, hal. 1.15).

Hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi pidana umum dan pidana khusus untuk dapat membedakan dua hal tersebut dapat dilihat dari deliknya. Jika sebuah delik diatur dalam KUHP itu termasuk pidana umum dan jika sebuah delik diatur di luar KUHP atau di luar kodifikasi maka disebut pidana khusus. Terkait hukum pidana khusus, secara sederhana menurut Jan Remelink yakni *delicti propria* atau dalam artian yaitu suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Sudarto mengemukakan bahwa hukum pidana khusus diperuntukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, Undang-Undang yang termasuk hukum pidana khusus mengatur mengenai delik-delik untuk perbuatan tertentu. Sudarto juga menambahkan mengenai hukum pidana khusus dalam arti luas memiliki tujuan dan fungsi yang berlainan dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP yang tersebar dalam berbagai undang-undang. Menurut Teguh Prasetyo, hukum pidana khusus memiliki karakteristik tertentu seperti pada substansi hukum pidana materilnya maupun hukum pidana formilnya, dapat dilihat juga dari institusi penegak hukumnya, peradilan dan subjek hukumnya yang diperluas tidak hanya meliputi orang perorangan saja tetapi juga korporasi (Renggong, 2016, hal. 32).

Sifat dan karakteristik terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana materil salah satunya mengenai ketentuan sanksinya yang umumnya lebih berat. Hukum pidana khusus bersifat tidak tetap atau elastis dengan kata lain dapat berubah tergantung dari adanya penyimpangan atau tidak. Menurut Aziz Syamsuddin yang dikutip oleh Ruslan Renggong bahwa

hukum pidana khusus memiliki substansi yang menyangkut tiga permasalahan yaitu terkait tindak pidana, pidana dan pemidanaan, dan pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya terdapat lima Undang-Undang yang layak dikelompokkan sebagai hukum pidana khusus karena kelimanya memuat ketentuan yang menyimpang dari KUHP dan KUHPA, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Renggong, 2016, hal. 58).

Tindak pidana korupsi memerlukan penanganan yang serius dan diadakan secara terus menerus dengan didukung oleh sumber daya manusia maupun dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum terhadap sikap dan kesadaran masyarakat anti korupsi, karena korupsi menimbulkan keresahan tidak hanya dalam kehidupan masyarakat tetapi juga bangsa dan negara (Winasya Pricillia Sumenge, 2019, hal. 48). Korupsi tidak hanya melanda pada negara-negara berkembang saja tetapi juga pada negara-negara maju, namun korupsi di negara maju tidak separah dengan korupsi di negara berkembang seperti Indonesia (Renggong, 2016, hal. 59).


Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat dalam memberantas korupsi semakin meningkat karena pada kenyataannya dengan adanya perbuatan korupsi ini telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang (M. F. Salam, 2004, hal. 77). Di Indonesia tindak pidana korupsi terus tumbuh dan berkembang yang keberadaannya sampai saat ini sangat sulit untuk diberantas karena dalam pemberantasannya belum dilaksanakan secara optimal dan baik dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi ini tidak ada tindakan nyata. Selama ini juga korupsi oleh berbagai pihak masih terus dimaklumi dan dianggap merupakan tindakan yang lumrah, padahal korupsi merupakan jenis kejahatan yang cenderung sulit ditangani karena menyangkut berbagai kepentingan seperti melanggarnya hak asasi orang banyak, ideologi negara, terganggunya perekonomian, keuangan negara, pengaruh terhadap moral

bangsa dan lain sebagainya. Tindak pidana korupsi di Indonesia sulit ditanggulangi dapat terlihat dari banyaknya para koruptor yang dijatuhi sanksi pidana yang ringan oleh pengadilan yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sanksi pidananya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku korupsi (Winasya Pricillia Sumenge, 2019, hal. 48).

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) untuk tahun 2021 semester 1 terdapat sekitar 209 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Grafik 1.1

Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2017-2021 Semester 1



(ICW, 2021)

Grafik di atas menunjukkan bahwa penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama lima tahun sejak semester 1 tahun 2017 hingga semester 1 tahun 2021 mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019, akan tetapi di tahun 2021 penindakan kasus korupsi di Indonesia Kembali mengalami peningkatan. Selain itu, meskipun penindakan kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan, nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi juga mengalami peningkatan yang begitu drastis sejak tahun 2018. Dengan rata-rata jumlah tersangka selama 5 tahun terakhir sebanyak 434 tersangka tiap tahunnya menunjukkan bahwa praktik korupsi dilakukan

dalam berbagai bentuk dan modus operasi yang bervariasi. Para pelaku korupsi semakin cerdik dalam melakukan penyimpangan (ICW, 2021).

Penegakan hukum pidana di Indonesia dapat dikatakan belum dilaksanakan secara maksimal untuk menegakan keadilan bagi masyarakat khususnya terhadap kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara dan menyebabkan kecemasan terhadap masyarakat (I. Salam, 2010, hal. 1). Masalah penegakan hukum dan kepastian hukum saat ini masih melihat dari status sosial seseorang dan dalam pelaksanaan putusan pengadilan pun sering kali hanya memihak pada pihak yang kuat dan memiliki kekuasaan. Menurut sebagian masyarakat Indonesia, hukum di rasa belum dapat memberikan rasa keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu. Tindak pidana korupsi bersifat meluas (*Wide Spread*) di berbagai sektor pemerintahan, maka dari itu penegakan hukum di Indonesia harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sebuah bangsa (I. Salam, 2010, hal. 3). Korupsi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya dan sudah meluas baik dari segi jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian negaranya. Dalam mengungkap tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat juga diperlukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan para masyarakat yang ikut berperan harus diberikan perlindungan hukum dan penghargaan (M. F. Salam, 2004, hal. 118).

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak masyarakat secara luas, baik hak sosial maupun hak ekonomi, oleh sebab itu dalam pemberantasannya korupsi harus dilakukan secara luar biasa untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat, maka dalam pemberantasannya para pelaku harus diperlakukan secara adil sesuai pelanggaran yang telah diperbuatnya kepada masyarakat maupun negara.

Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dalam pidana pokok terdiri dari empat jenis sanksi pidana yang salah satunya adalah pidana mati yang termasuk ke dalam sanksi pidana yang paling berat dan masih diberlakukan di Indonesia yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi di Indonesia sendiri hingga saat ini belum ada satu pun pelaku yang dijatuhi pidana mati karena berbagai alasan (Winasya Pricillia Sumenge, 2019, hal. 49). Banyak sekali problematika terkait pidana mati yang masih sering diperdebatkan oleh masyarakat, ada yang setuju untuk pidana mati tetap ada dan juga ada yang tidak setuju dan berjuang untuk pidana mati dihapuskan dalam sistem pemidanaan di Indonesia karena alasan Hak Asasi Manusia (Koko Arianto Wardani, 2017, hal. 952).

Terkait pidana mati, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merumuskan terkait pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika tindakan pidana tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan. Terkait sanksi pidana mati di dalam pasal ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku maupun yang dapat berpotensi menjadi pelaku (Koko Arianto Wardani, 2017, hal. 953).

Pidana mati sendiri diadakan dan dilaksanakan sebenarnya bertujuan agar masyarakat tidak perlu merasa takut dan khawatir ketentramannya terganggu, karena pemerintah tidak menghendaki hal tersebut. Jika dilihat dari segi kemanusiaan, penerapan hukuman mati sangat tidak berprikemanusiaan, namun jika dilihat dari sisi lain, hukuman mati merupakan efek jera yang sangat efektif untuk diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi (Fahmi, 2021, hal. 14). Dalam RUU KUHP pidana mati masih dipertahankan dan terdapat beberapa ahli yang mendukung pidana mati untuk tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia, salah satu ahli hukum pidana yaitu Barda Nawawi Arief

berpendapat bahwa pidana mati dipertahankan sebagai upaya perlindungan masyarakat yang diharapkan dalam penerapannya lebih selektif dan berorientasi juga kepada perlindungan atau kepentingan dari diri individu si pelaku tindak pidana. Lambroso dan Garofalo menyatakan bahwa pidana mati merupakan alat yang mutlak untuk melenyapkan orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak mungkin dapat diperbaiki kembali (Hiariej, 2016, hal. 8.16).

Kasus korupsi di masa pandemi Covid-19 saat ini banyak sekali terjadi, seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait korupsi dana investasi benih lobster, lalu korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Padahal pada masa pandemi Covid-19 saat ini pemerintah melakukan pembatasan sosial yang menyebabkan masyarakat cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Namun ternyata masih saja ada pejabat negara yang melakukan korupsi terutama terkait dana bantuan sosial yang membuat masyarakat semakin merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka dari itu banyak sekali pihak yang menginginkan agar tindak pidana korupsi di masa pandemi ini dijatuhi hukuman mati dikarenakan di masa kritis ini mereka para pelaku tindak pidana korupsi justru hidup nyaman tanpa memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakatnya (Daipon, 2021, hal. 138). Dampak dari tindak pidana korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh oknum aparaturnya pemerintahan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dimana masyarakat dengan taraf ekonomi rendah tetap tidak bisa mencukupi hidupnya dengan adanya bantuan sosial ini, dikarenakan tidak meratanya penyaluran bantuan sosial ini baik berupa uang ataupun barang, terjadi pemotongan atau pengurangan jumlah barang atau uang dalam penyaluran bantuannya serta ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial ini. Dengan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia dan salah satunya menyangkut

Menteri sosial Juliari Peter Batubara mengenai penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini belum diketahui secara pasti mengenai motif serta tujuan dari para pelaku melakukan tindakan tersebut serta dampak keseluruhan dari berbagai aspek akibat dari kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut mengenai **“PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi dalam masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi dalam masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pemberian efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, para aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam masa pandemi Covid-19 dan dapat dijadikan bahan ajar dan diskusi bagi para mahasiswa serta masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (Evi Hartanti, 2005, hal. 1) dan Pancasila sebagai landasan ideologi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun pemerintahan. dalam Pancasila sila ke-5 menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Salah satu upaya penegakan hukum yaitu dengan melaksanakan kebijakan hukum pidana yang menjamin bahwa aturan-aturan

yang disusun dan dirumuskan dengan sedemikian rupa dapat berlaku adil dan tegas dengan didukung integritas dari aparat penegak hukum (Tantowi, 2021, hal. 179).

Korupsi termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang mana memiliki ciri-ciri terdapatnya keterlibatan pejabat publik dan kejahatannya berdampak luas. Permasalahan korupsi di Indonesia semakin parah dari waktu ke waktu dengan tidak diimbangnya penegakan hukum yang memadai. Korupsi dalam tindakannya menimbulkan kerusakan yang tidak hanya menyebabkan fungsi dari lembaga negara menjadi efektif dan efisien tetapi juga menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap integritas mereka. Dampak dari korupsi sangat berpengaruh pada sistem pemerintahan, ekonomi dan juga kehidupan masyarakat (Sutoyo, 2019, hal. 171). Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh para koruptor dalam melakukan tindak pidana korupsi yang dikemukakan oleh Jeremy Pope yaitu adanya koneksi, anggota keluarga, berbagai ragam penggelapan, korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan lain sebagainya.

Menurut Artidjo Alkostar dalam salah satu wawancara mengatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan korupsi sudah menunjukkan ketidakadilannya dengan menggunakan yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi dirinya sendiri. Salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dengan mencabut hak politik mereka selamanya dan mengembalikan kekayaan negara sebanyak banyaknya tanpa ada toleransi (Shihab, 2018). Dengan dilakukannya penyitaan aset terhadap para pelaku tindak pidana korupsi menjadikan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan.

Menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi dari pelaku memperbesar kemungkinan untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal

28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Dalam RUU perampasan asset terdapat perampasan aset hasil tindak pidana secara *in rem* (kebendaan) dan bukan pada orang (*in personan*). Tindakan perampasan itu sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif) (Tim, 2012, hal. 164).

Eksistensi pidana mati tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana didasarkan pada beberapa teori pemidanaan. Pemidanaan menurut Eddy O.S Hiariej dapat diartikan sebagai penghukuman yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap seseorang telah berkekuatan hukum tetap dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Teori pemidanaan secara garis besar terbagi menjadi tiga teori yang dijadikan sebagai alasan pembenar dalam penjatuhan pidana (Hiariej, 2016, hal. 8.7) antara lain:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut oleh Hegel yang dikutip Eddy O.S Hiariej, jika hukuman dikorelasikan dengan teori pembalasan ini maka hukuman di pandang dari segi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding* (pembalasan dialektis atau pembalasan bersambut), hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan diuraikan dengan nuansa dialetika. Teori pidana ini merupakan bentuk pembalasan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana untuk menderitakan pelaku karena akibat dari perbuatannya yang telah melanggar hak orang lain untuk mencapai keseimbangan dan keadilan. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan ini pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas dengan cara menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya (Hiariej,

2016, hal. 8.7). Menurut Johanes Andenaes tujuan utama dari pidana yang dijatuhkan yaitu untuk dapat memuaskan tuntutan keadilan atau semata-mata hanya untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan (Effendy, 2014, hal. 90).

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini tidak hanya sekedar menekankan pada pembalasan namun dalam penjatuhan hukuman didasarkan pada tujuan dan manfaat baik bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Dengan wujud pidana sebagai alat pencegahan untuk menakut-nakuti, memperbaiki atau membinasakan pelaku kejahatan agar tidak berdaya. Teori relatif berprinsip penjatuhan pidana bertujuan untuk membentuk suatu prevensi kejahatan atau pencegahan terhadap kejahatan yang dibedakan menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Prevensi umum dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman atau eksekusi dengan cara-cara kejam agar orang lain merasa takut dan tidak melakukan hal serupa yang dilakukan oleh penjahat. Prevensi khusus lebih ditujukan kepada pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya (Hiariej, 2016, hal. 8.8).

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari segi pembalasan dan ketertiban masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan juga pencegahan khusus terhadap pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya (Jainah, 2018, hal. 44).

Selain ketiga teori diatas, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pembedaan antara lain:

1. Teori Integratif

Teori ini merupakan perpaduan antara pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Menurut Romli Asmasasmita bahwa teori ini merupakan rekayasa birokrasi dan masyarakat dengan dilandasi pada sistem norma, perilaku dan sistem nilai yang bersumber

pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum juga harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, lingkungan, dan pandangan hidup masyarakat. Romli juga berpendapat bahwa negara hukum yang demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten dengan tiga pilar yaitu penegakan berdasarkan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan akses masyarakat memperoleh keadilan. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) dari pelaku tindak pidana, dan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional (Effendy, 2014, hal. 32).

2. Teori Pembinaan

Teori ini lebih mementingkan perhatian kepada pelaku tindak pidana, bukan pada perbuatan tindak pidana yang sudah dilakukan atau berdasarkan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi, lebih kepada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki pelaku tindak pidana. Menurut teori ini bertujuan untuk mengubah perilaku dan kepribadian pelaku tindak pidana agar meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya (Sriwidodo, 2019, hal. 88).

Selaras dengan konsep teori pemidanaan, hukum positif di Indonesia mengenal adanya sanksi pidana dan sanksi yang terberat merupakan sanksi pidana mati yang termuat dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa sanksi pidana terdiri dari dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok terdiri dari pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, pidana penjara dan pidana mati. Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan barang-barang tertentu. Ketentuan tersebut menjadi dasar acuan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Membuat kebijakan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, pemerintah mengambil langkah dengan diundangkannya mengenai pemberantasan dalam tindak pidana korupsi yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki 30 delik yang dibagi ke dalam tujuh jenis. Korupsi jika dibiarkan untuk waktu yang lama akan menjadi kebiasaan yang buruk karena besar atau kecilnya jumlah uang yang di korupsi tidak akan menghapuskan sifat perbuatan korupsi. Hal ini juga akan berpengaruh kepada perilaku masyarakat yang pada nantinya masyarakat akan kesulitan dalam membedakan yang mana korupsi dengan yang bukan korupsi. Sangat sulit untuk memberantas korupsi dikarenakan terjadi pada segala bidang dan dalam pemberian sanksi kepada para pelaku tindak pidana korupsi masih kurang tegas (Wulansari, 2017, hal. 5).

Bahwa di Indonesia sendiri masih banyak sekali kasus mantan koruptor dengan mudahnya mampu mencalonkan kembali dirinya sebagai pejabat negara, hal tersebut yang menjadi salah satu keraguan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada dan apakah hukuman yang mereka jalani sudah memberikan efek jera atau belum terhadap para mantan narapidana untuk tidak mengulangnya lagi. Maka dari itu sangat perlu untuk meningkatkan dan mengintensifkan lagi upaya mencegah dan memberantas kasus korupsi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat, dengan modus operandi (cara melakukan kejahatan) yang semakin canggih dan rumit terkait penyimpangan keuangan negara, maka untuk dapat menjangkau hal tersebut dibentuklah undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirumuskan sedemikian rupa meliputi perbuatan-perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan perbuatan tercela yang harus dituntut dan di pidana (M. F. Salam, 2004, hal. 78).

Banyak sekali berita mengenai kasus korupsi yang terjadi di masa pandemic saat ini, terutama yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah

seperti Menteri, namun pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang berarti bahwa bencana covid-19 termasuk bencana non alam yang mana sangat sulit untuk para pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana mati. Tetapi jika dilihat dari dampak Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi, maka kemungkinan para pelaku korupsi terkait Covid-19 ini dapat termasuk “keadaan tertentu” seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kejahatan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ini dianggap hal yang sangat merugikan, namun kembali lagi kepada para penegak hukumnya sendiri dalam menjatuhkan putusan hukuman pidananya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan sebuah formulasi terkait efek jera terhadap para koruptor di Indonesia dengan adanya sanksi pidana mati (Tantowi, 2021, hal. 179). Pidana mati timbul karena adanya kejahatan berat yang menyebabkan kerugian pada masyarakat (Ludiana, 2020, hal. 62). Sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan penjatuhan pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan korupsi pada “keadaan tertentu” (Tantowi, 2021, hal. 179).

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi jika tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara sedang dalam keadaan bahaya,

pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi (*residive*), atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter (M. F. Salam, 2004, hal. 93). Dengan penjelasan tersebut mempertegas bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi (Renggong, 2016, hal. 67) namun terkait penjatuhan pidana mati kepada para pelaku korupsi ini masih menjadi permasalahan dan perbincangan yang cukup serius baik dari segi formulasinya atau pun dalam penegakan hukumnya terhadap tindak pidana korupsi (Muqorobin & Arief, 2020, hal. 395). Pada akhir tahun 2016 sekitar dua per tiga negara di dunia meniadakan pidana mati, salah satu negara yang telah meniadakan pidana mati yaitu negara Belanda (Ludiana, 2020, hal. 62).

Pidana mati banyak menuai pro dan kontra, salah satu ahli hukum pidana yaitu Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana mati harus dipertahankan sebagai upaya perlindungan masyarakat yang dalam penerapannya diharapkan lebih selektif dan berorientasi kepada perlindungan atau kepentingan dari pelaku tindak pidana. Selanjutnya, Lambroso dan Garofalo mengatakan bahwa pidana mati merupakan alat yang mutlak untuk melenyapkan orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), salah satunya seperti tindak pidana korupsi, yang tidak mungkin bisa diperbaiki kembali (Hiariej, 2016, hal. 8.16). Jika dilihat dari segi kemanusiaan, penerapan hukuman mati sangat tidak berpriskemanusiaan, namun jika dilihat dari sisi lain, hukuman mati merupakan efek jera yang sangat efektif untuk diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi (Fahmi, 2021, hal. 14). Mereka yang kontra terhadap pidana mati terkhususnya para aktivis HAM berusaha untuk memperjuangkan terkait hak hidup dan berpendapat bahwa pidana mati dinilai sebagai sanksi pidana yang tidak beradab dan sangat tidak manusiawi.

Secara tekstual pidana mati sebenarnya bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 A dan 28 I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia. Dalam hal penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” harus dikaji lebih mendalam karena beralasan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan dalam penjatuhan sanksi pidana pun perlu memperhatikan Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

“Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dilihat dari hak hidup seseorang.”

Salah satu mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yaitu Hendar di menyatakan bahwa pidana mati tidak dapat dibenarkan (Pane, 2019, hal. 44). Terlebih jika ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan diri. Dengan mengikuti perkembangan jaman, pasal ini menghendaki penghapusan mati untuk meningkatnya harkat dan martabat manusia serta bagi perkembangan progresif terhadap hak asasi manusia (Hamid, 2015, hal. 189). Dibeberapa negara pun kedudukan pidana mati sudah mulai di hapus dengan alasan pidana mati bersifat tidak rasional, kejam, dan tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. (Bawono, 2020, hal. 457).

Menurut ahli hukum pidana Eddy O.S Hiariej, masyarakat dan aparat penegak hukum sangat mengedepankan hukum pidana sebagai sarana untuk balas dendam dan banyak masyarakat yang mendukung terkait hukuman mati, karena terdapat dua alasan pemberat bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat diancam hukuman mati, yaitu karena mereka melakukan kejahatan dalam keadaan darurat dan mereka melakukan dalam jabatan. Secara umum, hukuman mati dapat dipertahankan namun hanya menjadi sanksi alternatif atau benar-benar menjadi *Ultimum Remidium*. Namun

berdasarkan *Human Right*, setiap negara yang menerapkan hukuman mati, selanjutnya harus menghapuskan pidana mati tersebut dalam hukum pidananya di kemudian hari (Bustamam, 2020a, hal. 270). Dalam RUU KUHP, pengaturan sanksi pidana mati mengalami beberapa kali perubahan dan pidana mati tidak lagi dimasukkan ke dalam pidana pokok seperti dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang mana hukuman mati sudah dikesampingkan dari sifat keharusan dan secara alternatif pidana mati dapat dijatuhkan sebagai upaya paling terakhir (Ludiana, 2020, hal. 75).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk membantu dan memudahkan memperoleh suatu informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam hal ini peneliti menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan perundang-undangan, dan efektivitas hukuman mati bagi koruptor untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Metode ini menganalisis permasalahan yang teridentifikasi dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari bahan hukum berupa peraturan perundnag-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan hukum tersier atau metode, teori, atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang tidak hanya bersifat dogmatis yang disertai dengan contoh kasus.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau menggunakan sumber data sekunder (secondary data) yang mempelajari literatur berkaitan dengan masalah yang terdiri atas:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan, dapat membantu menganalisa dan memahami mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, doktrin kalangan hukum dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan informasi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperkuat data-data yang didapat, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, majalah dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi melalui data tertulis yang ditemukan saat penelitian yang berkaitan dengan sanksi pidana mati bagi koruptor dan upaya yang dapat dilakukan dalam pemberian efek jera.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang diperoleh atau dikumpulkan dengan mempergunakan bahan hukum primer dan data sekunder, antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional
 - 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- b) Bahan Hukum Sekunder
Dilakukan menggunakan bahan-bahan hukum seperti buku, jurnal, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah dan dokumen dengan

membaca dan mempelajari bahan yang relevan dengan masalah penegakan hukum sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

6. Analisa Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif yang mana data yang didapatkan tidak memerlukan perhitungan statistik karena lebih menekankan pada kajian yuridis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas terkait penegakan hukum sanksi pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dan upaya dalam pemberian efek jera. Dengan demikian maka data primer dan sekunder yang diperoleh dari penulisan disusun dengan teratur dan sistematis yang kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, antara lain:

- a) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung.
- b) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR), Jalan Kawaluyaan Indah II No. 14 Kota Bandung.